

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV



2022

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Tarakan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Tarakan Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Kinerja Triwulan IV Tahun 2022, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan

terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan selanjutnya.

Tarakan, 19 Januari 2023

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Tarakan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja Badan POM. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja utama. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 106,01% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan keberhasilan BPOM di Tarakan dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 85,23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan namun perlu upaya lebih tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 92,75% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan namun perlu upaya lebih tinggi untuk meningkatkan meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 111,79%% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan keberhasilan BPOM di Tarakan dalam

meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BPOM di Tarakan pada Tahun 2022.

- Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 100,27% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan keberhasilan BPOM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup BPOM di Tarakan pada Tahun 2022.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 99,03% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan namun perlu upaya lebih tinggi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Tahun 2023.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Balai POM di Tarakan” sebesar 108,70% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan keberhasilan BPOM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di lingkup BPOM di Tarakan pada Tahun 2022.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan “ Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal” sebesar 94,41% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal namun perlu upaya lebih tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal di Tahun 2023.
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal” sebesar 98,03% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam mewujudkan SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal namun perlu

upaya lebih tinggi untuk SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal di Tahun 2023.

- Capaian Indikator pada sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 134,98% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan menunjukkan keberhasilan BPOM di Tarakan dalam memperkuat elaboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Tarakan pada Tahun 2022.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel” sebesar 99,17%% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan BPOM di Tarakan cukup mampu dalam mengelola Keuangan secara akuntabel namun perlu upaya lebih tinggi untuk mengelola Keuangan secara akuntabel di Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan” merupakan capaian terendah hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Kalimantan Utara, selain itu kurangnya dukungan dari pemerintah daerah serta wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia mengakibatkan mudahnya produk ilegal masuk ke Kalimantan Utara dan dianggap sebagai kearifan lokal .

Pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil seluruh kegiatan masuk kriteria efisien. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tarakan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif

Hingga akhir tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 9.712.947.000 dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp9.696.412.164,- atau 99,83%.

HIGHLIGHT

Sabtu 1 Oktober 2022, Balai POM di Tarakan turut memeriahkan kegiatan GERMAS Goes To School yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kesehatan Bulungan.



Kegiatan yang bertema "Remaja Bebas Anemia Generasi Sehat Kekinian" ini dibuka oleh Bupati Bulungan Syarwani dan melibatkan 300 siswa(i) SMP/Madrasah, SMA/MAN Kab. Bulungan, dan 200 orang pegawai OPD di Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan.

Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, memberikan KIE Obat dan Makanan serta pengenalan aplikasi BPOM kepada para peserta. Balai POM di Tarakan juga melakukan pameran produk obat tradisional,

suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan Tanpa Izin Edar.



Hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 s/d 12.00 WITA bertempat di Kantor Bea Cukai Tarakan, Balai POM di Tarakan bersama Bea Cukai Tarakan, dan Korem 092/Maharajalila melakukan PRESS CONFERENCE terkait giat penindakan terhadap peredaran Kosmetika TIE dan mengandung Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh Tim Gabungan penyidik Balai POM di Tarakan, penyidik Bea Cukai dan Intel Korem pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Hasil giat penindakan tersebut, petugas menyita dan mengamankan barang bukti dari PJT TIKI Tarakan sejumlah menemukan 2 (dua) paket barang kiriman yang berisi 400 pcs kosmetik illegal asal Filipina. Sementara di PT

Pos Tarakan tim menemukan sebanyak 149 paket barang kiriman dengan jumlah 5168 pcs dan 30 set kosmetik illegal berbagai jenis dan merek dengan total berat 323.31 Kg asal Filipina dan Malaysia. Diperkirakan keseluruhan barang tersebut senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI BERSAMA TOKOH MASYARAKAT



Balai POM di Tarakan melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Hasan Saleh yang dilaksanakan di Gedung Akbar Kabupaten Nunukan, dan dihadiri oleh 193 peserta dari berbagai elemen masyarakat kota Nunukan. Materi KIE

yang disampaikan terkait Keamanan Pangan, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan selaku narasumber menyampaikan "Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat menjadi tahu dan lebih paham akan pentingnya keamanan obat dan makanan untuk menjaga kualitas hidup dan meningkatkan kesehatannya". Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan quiz, yang disambut antusias oleh peserta. "Masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mendukung BPOM dalam pengawasan obat dan makanan dan tidak mengonsumsi/membeli Pangan Tanpa Izin Edar "ujar Hasan Saleh dalam closing statementnya.



Pada Hari Rabu, 26 Oktober 2022, bertempat di Sei Pancang, Sebatik, petugas BPOM Tarakan bersama dengan Satgas Pamtas TNI berhasil menggagalkan pengiriman Sediaan

Farmasi ilegal melalui jasa pengiriman barang. Temuan Sediaan Farmasi ilegal ini berupa obat ilegal yaitu 1200 butir tablet hormon dan 324 pcs kosmetik ilegal merek Brilliant Skin Essentials dengan tujuan pengiriman ke Samarinda, Medan, Kotabaru dan Hulu Sungan Selatan (Kalsel). "Total nilai keekonomian barang temuan ini diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Selain tidak memiliki izin edar BPOM, produk temuan ini juga mengandung bahan berbahaya seperti Tretinoin dan Hidrokuinon yang bila digunakan dapat menimbulkan kerusakan kulit ataupun kanker kulit" ujar Agus Wahyudi selaku PPNS Balai POM di Tarakan. "Pengiriman barang ilegal ini tidak dilengkapi dengan identitas pengirim yang jelas. Nama, alamat serta nomor HP yang digunakan pengirim adalah fiktif" tutur Agus.

Mempertimbangkan resiko dan bahaya dari barang ilegal ini, serta ketidakjelasan pemilik, maka dilakukan pemusnahan terhadap seluruh barang temuan. Pemusnahan dilakukan oleh pimpinan jasa ekspedisi dan disaksikan oleh petugas BPOM Tarakan maupun Satgas Pamtas TNI. BPOM Tarakan akan terus bersinergi dengan lintas

sektor terkait guna memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Kalimantan Utara senantiasa aman. BPOM Tarakan juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kedaluwarsa) setiap membeli produk obat dan makanan.

Bimtek Refreshment Pengelola dan Fasilitator Pasar Dalam Rangka Pengawasan Pasar Intervensi di Pasar Boom Panjang



Dalam rangka Pengawasan Pasar Aman Berbasis Komunitas, yaitu Pasar Boom Panjang Tarakan yang di intervensi pada Tahun 2020, maka Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Refreshment Pengelola dan Fasilitator Pasar. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 25 Oktober 2022 di Ruang Rapat Balai

POM di Tarakan dan dihadiri oleh 10 orang yang merupakan Pengelola dan Fasilitator Pasar Boom Panjang dibawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kota Tarakan. Dalam sambutannya, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, mengatakan "Kegiatan ini merupakan upaya refreshment pengetahuan terkait Keamanan Pangan di Pasar Tradisional dikarenakan petugas pasar yang pernah dilatih mengalami pergantian". Materi pertama yang disampaikan adalah terkait Bahan Berbahaya dan 5 Kunci Keamanan Pangan di Ritel. Materi kedua adalah Pengujian Cepat Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya sekaligus mendemonstrasikan langsung pengujian cepat menggunakan tes kit. Terakhir disampaikan materi tentang Aplikasi BPOM Mobile. Diharapkan kegiatan bimtek ini dapat membekali Pengelola dan Fasilitator Pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di Pasar Tradisional serta mampu secara mandiri melakukan pengujian cepat terhadap pangan yang sering ditambahkan bahan berbahaya.



Rabu (26/10), Balai POM di Tarakan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Inovasi Balai POM di Tarakan yaitu "Sosialisasi Obat dan Makanan di Atas Speed Boat Kaltara (SOBAT KALTARA)" di Kantor Balai POM di Tarakan. Kegiatan ini turut mengundang Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (DPC GAPASDAP) dan juga dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (UPTD Pelabuhan Tengkeyu I). Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, pada kesempatan kali ini menyosialisasikan tentang Inovasi Balai POM di Tarakan SOBAT KALTARA. "Inovasi SOBAT KALTARA adalah Kegiatan edukasi atau penyuluhan terkait obat dan makanan di atas speedboat dengan melakukan KIE singkat 10 sd 15 menit, membagikan brosur, menerima

pengaduan ataupun konsultasi pendaftaran obat dan makanan, selain itu kegiatan edukasi juga dapat dilaksanakan di dermaga/pelabuhan Tengkayu I yang menyasar masyarakat atau komunitas yang ada di pelabuhan seperti : Petugas pelabuhan, penjaja makanan, porter dan lainnya” tuturnya. Dalam kegiatan sosialisasi Inovasi SOBAT KALTARA Peserta juga mendapatkan pemaparan Nomor Izin Edar Pangan, Cek Klik, dan Aplikasi Keamanan Pangan (BPOM Mobile). Pemaparan yang disampaikan oleh PFM Ahli Madya, Christine Natalia Panjaitan. "Aplikasi BPOM Mobile ini untuk membantu masyarakat mengenali produk obat dan makanan terdaftar, sehingga diharapkan masyarakat dapat mendeteksi secara dini obat dan makanan yang diduga tanpa izin edar ataupun palsu " kata Christine dalam paparannya. Dengan adanya kegiatan ini harapannya agar inovasi Balai POM di Tarakan “Sobat Kaltara” dapat terlaksana dan dapat segera berjalan pada tahun 2023 guna meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Utara.



Hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 s/d 16.00 WITA bertempat di Mako Polairud Polda Kalimantan Utara, Polairud beserta Bea Cukai Tarakan dan Balai POM di Tarakan melaksanakan PERS RELEASE terkait Operasi bersama di perairan Tarakan antara Polairud dan Bea Cukai terhadap peredaran produk impor ilegal yang dilaksanakan oleh Tim Patroli Bea Cukai Tarakan dan Direktorat Polairud Polda Kalimantan Utara pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Hasil Operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti sejumlah 43 koli ikan Layang dan 10 koli Kosmetika TIE berbagai jenis dan merk asal Filipina. Herianto Baan selaku Kepala Balai POM di Tarakan menyatakan bahwa "terhadap temuan Kosmetika TIE tersebut, Polairud akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut dan Balai POM di Tarakan siap untuk memberikan Keterangan

Ahli terkait produk Kosmetika TIE tersebut".

Pelaku kejahatan ini dapat dikenakan pasal melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja Mendistribusikan/ mengedarkan/ menjual Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 subs Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Tanjung Selor, 27 Oktober 2022
Kepala Balai POM di Tarakan
Herianto Baan menyambangi Kantor
Bupati Kabupaten Bulungan.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Imam Sujono, Asisten I Pemkab Bulungan Jamaluddin Saleh menerima kunjungan Balai POM di Tarakan dan membahas tindak lanjut Permendagri RI No 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang menginstruksikan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Herianto Baan menjelaskan "Pembentukan Tim Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat luas terutama di Kalimantan Utara serta menyelaraskan program kegiatan pembinaan maupun pengawasan obat dan makanan di daerah dengan Lembaga Pemerintah yang membidangi obat dan makanan yaitu Badan POM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM setempat".

Tanjung Selor, 27 Oktober 2022
Kepala Balai POM di Tarakan
Herianto Baan berkunjung ke Kantor
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan



Utara. Kunjungan Balai POM di Tarakan kali ini diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Arief Rakhman untuk membahas instruksi dalam Permendagri RI No 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Herianto Baan menyampaikan "Hasil pemantauan pembentukan Tim Koordinasi diketahui Provinsi Kalimantan Utara belum melaksanakan pembentukan Tim Koordinasi. Sedangkan dari 5 Kabupaten/Kota tercatat hanya Kabupaten Malinau yang telah memiliki SK Tim Koordinasi pada tahun 2018 dan 4 Kab/Kota lainnya belum membentuk tim." Salah satu dasar pertimbangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2018 ini yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan

berbahaya dalam obat dan makanan sehingga diperlukan tim koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang memiliki andil dalam pembinaan maupun pengawasan obat dan makanan. "Draft SK Tim Koordinasi sudah diajukan ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, tetapi akan direview kembali untuk menyesuaikan nomenklatur atau penamaan tim serta anggota-anggota yang perlu ditambahkan. Semoga dalam waktu dekat ini, SK tersebut sudah dapat terbit untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan akan ditembuskan ke Badan POM atau Balai POM di Tarakan" jelas Arief Rakhman.

Pada Hari Jumat, 4 November 2022, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan bersama dengan PPNS Balai POM di Tarakan melaksanakan Koordinasi dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H, S.I.K, M.Si. di Mapolda Kaltara, Tanjung Selor. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara BPOM-Kepolisian dalam pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Utara, khususnya terkait

penindakan obat dan makanan ilegal tersebut.



Pada koordinasi kali ini, Herianto meminta dukungan Polda baik berupa bantuan taktis dan teknis terkait penindakan obat dan makanan ilegal, serta sharing informasi intelijen. "Balai POM jg siap memberikan bantuan ke Polda apabila dibutuhkan keterangan sebagai ahli" ujar Heri. Kapolda Kalimantan Utara, Daniel menyatakan "kami siap mendukung Balai POM dalam pengawasan dan obat dan makanan ilegal serta berharap kerjasama antar instansi ini dapat terus ditingkatkan". Dengan adanya sinergisme BPOM-POLDA diharapkan dapat mencegah peredaran obat dan makanan ilegal di Kalimantan Utara dan semakin melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya.

Koordinasi Kepala Balai POM di Tarakan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Jumat, 4 November 2022 Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan berkoordinasi dengan Kabid Tata Ruang dan Pertanahan DPUPR-Perkrim Provinsi Kaltara Tri Wahyu Wibowo membahas terkait progres hibah tanah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Badan POM yang akan digunakan sebagai lokasi gedung kantor Balai POM di Tarakan.



Sebagaimana diketahui bahwa posisi atau lokasi UPT Badan POM yang memiliki wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Utara selama ini berada di Kota Tarakan dan dengan dilaksanakannya proses BAST aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke Badan POM maka lokasi Balai POM di Tarakan juga akan dialihkan

ke Tanjung Selor yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. "Semoga proses BAST bisa segera dilaksanakan di awal tahun 2023 sehingga perencanaan pematangan lahan hingga pembangunan bisa segera diusulkan dalam perubahan RKBMN tahun selanjutnya. Lokasi Balai POM Tarakan yang dialihkan ke Tanjung Selor diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kab/Kota di Kalimantan Utara" ujar Herianto Baan menutup kunjungan.



Sabtu, 5 November 2022 Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan menjadi narasumber pada seminar Regulasi Jamu Herbal dan Cafe Jamu yang dilaksanakan oleh PD IAI Kalimantan Utara di Ballroom Pangeran Khar Tanjung Selor.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Apoteker se Kalimantan Utara dan juga menghadirkan pelaku UMKM Obat Tradisional. Pada seminar ini Herianto Baan menyampaikan "Badan POM memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM Obat Tradisional melalui simplifikasi persyaratan dan timeline registrasi produk, penerapan CPOTB Bertahap, keringanan biaya PNBPN registrasi obat tradisional. Hal ini dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia".

Selasa-Rabu, 15-16/11/2023 Kepala Balai POM di Tarakan beserta jajarannya melakukan Audiensi dengan Bupati Kabupaten Malinau Wempi Wellem Mawa di Kantor Bupati dan Sekretariat Kabupaten Malinau dan kunjungan ke beberapa OPD terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Badan POM. Pada pertemuan yang didampingi perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Program Nasional Intervensi PJAS, Pasar Pangan Aman Berbasis

Komunitas dan Desa Pangan Aman tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan pembentukam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Wempi menyambut baik kunjungan ini dan menekankan bahwa "Pemkab Malinau mendukung penuh program ini dan program ini juga bisa dikaloborasikan dengan salah satu program Pemkab Nunukan yaitu Desa Sarjana " serta



Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan revisi SK Tim ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tahun 2022. "Dukungan dari Pemkab dan OPD terkait untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan selama tahun 2023 dan komitmen untuk replikasi mandiri oleh pemkab di tahun selanjutnya sangat diharapkan" ujar Heri menutup kunjungan ini. Selain itu jajaran Balai

POM di Tarakan juga menyambangi OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan untuk membahas lebih lanjut terkait Program Nasional Intervensi PJAS, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Desa Pangan Aman tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau dan pembentukan Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.



Senin, 21 November 2022 Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara Tedy Arief Budiman menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembinaan UMKM Pangan Olahan di Kalimantan Utara. Hal ini dilaksanakan dalam rangkaian Festival Karya Kreatif

Benuanta (FKKB) yang merupakan kegiatan yang digagas oleh Bank Indonesia dan dilaksanakan pada tanggal 21-24 November 2022. FKKP 2022 ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk-produk UMKM berupa kerajinan dan pangan olahan, mendorong penggunaan pembayaran menggunakan QR, serta memberikan edukasi bagi masyarakat melalui talkshow dari berbagai instansi. Balai POM di Tarakan juga akan turut ambil bagian dalam kegiatan ini dan berkesempatan memberikan edukasi pada kegiatan Talkshow selama kegiatan FKKP 2022 ini berlangsung.



Pada Hari Rabu, 23 November 2022, Balai POM di Tarakan melaksanakan KIE Cegah Obat dan Makanan Ilegal. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lintas sektor seperti BIN Kalimantan Utara, Lantamal XIII TNI AL, Kodim 0907/TRK, Lanud Anang Busra,

Polairud Polda Kalimantan Utara, Polres Tarakan, BKIPM, Balai Karantina Pertanian, Kejari Tarakan, PN Tarakan, Dinkes, Disperindag, ASPERINDO, dan awak media. Pada KIE ini, Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan memaparkan tentang hasil pengawasan Balai POM di Tarakan. Pada pemaparannya Herianto menjelaskan bahwa di Kalimantan Utara ini masih banyak beredar obat dan makanan ilegal, utamanya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Penggunaan produk kosmetik ilegal amat berbahaya bagi kesehatan. Herianto juga mengajak seluruh lintas sektor untuk dapat bersinergi dalam memberantas peredaran obat dan makanan ilegal di Kalimantan Utara. Kegiatan KIE ini juga dirangkaikan dengan pemusnahan barang temuan obat dan makanan ilegal hasil pengawasan Balai POM di Tarakan bersama lintas sektor. Total barang temuan yang dimusnahkan mencapai 16.220 pcs yang berupa kosmetik, obat, obat tradisional dan pangan olahan ilegal. Total nilai keekonomian barang temuan yang dimusnahkan mencapai Rp. 920.058.300,-. Barang temuan dimusnahkan dengan cara

dibakar secara simbolis di halaman Kantor Balai POM di Tarakan, kemudian selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan insinerator milik Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan. Pembakaran menggunakan insinerator untuk menghindari kerusakan lingkungan.



Kamis, 24 November 2022, Balai POM di Tarakan menjadi Narasumber Talkshow Festival Karya Kreatif Benuanta (FKKB) Bank Indonesia dengan topik "Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM". Materi disampaikan langsung oleh Kepala Bapai POM di Tarakan, Bapak Herianto Baan di Gedung Classic Terminal Bandara Juwata Tarakan. Hadir pula narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Utara. Peserta yang hadir merupakan para pelaku

usaha UMK di wilayah Kaltara. Herianto Baan menyampaikan pentingnya memperhatikan keamanan pangan. "Pangan yang aman adalah pangan yang bebas bahaya, baik bahaya fisik, biologi, dan kimia serta pentingnya menerapkan 5 Kunci Keamanan Pangan sehingga terhindar dari berbagai bahaya penyakit "ujar Heri

Pada Festival ini juga terdapat produk-produk pangan hasil olahan unggulan dari UMK di wilayah Kalimantan Utara.

Sabtu 29 November 2022, BPOM di Tarakan menjadi Narasumber pada Konfercab dan Seminar Kefarmasian yang berjudul "Update Regulasi dan Skill Farmasis". Kegiatan ini



dilaksanakan oleh PC IAI Kabupaten Malinau di Gedung Sola Gracia RSUD Kab. Malinau. Pada seminar ini Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyampaikan materi dengan tema, "Regulasi Penjualan

Obat Secara Daring", sementara PFM Ahli Madya, Christine N. Panjaitan menyampaikan materi bertema, "Standar Pelayanan Kefarmasian". Kegiatan ini diikuti antusias oleh seluruh Anggota PC IAI dan PAFI Kabupaten Malinau serta perwakilan PD IAI Propinsi Kalimantan Utara dengan banyaknya pertanyaan dari peserta.

Rabu (30/11), Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan



Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 yang diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Kader Desa, dan Asosiasi Pedagang Pasar di Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Tokoh Masyarakat

Kalimantan utara Hasan Saleh dan Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan, acara dilanjutkan dengan arahan pembukaan oleh Sekertaris Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan tersebut di Nunukan. "Pemkab Nunukan menyambut baik dengan adanya pelaksanaan program BPOM Tarakan tersebut dan siap melanjutkan program tersebut di tahun 2023," kata Serfianus. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Badan POM yang hadir secara daring yaitu Yunida Nugrahanti Soedarto dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan narasumber luring dari Balai POM di Tarakan oleh PFM Ahli Madya, Christine Natalia Panjaitan serta penyampaian rencana aksi tahun 2023 kelurahan Nunukan Barat oleh Lurah Nunukan Barat, Sudiasih. Pada kegiatan ini juga diberikan Sertifikat PJAS Aman kepada 12 sekolah yang telah berkomitmen untuk menerapkan keamanan pangan di lingkungan sekolahnya. Untuk tetap melanjutkan

program Desa Pangan Aman, Kelurahan Nunukan Barat menyusun rencana aksi tahun 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dan 12 sekolah di kabupaten Nunukan yang telah diintervensi juga berkomitmen untuk melakukan pengimbasan program Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman ke sekolah lainnya.



Senin (5/12), BPOM di Tarakan menjadi Narasumber pada Kegiatan “Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian” di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Kota Tanjung Selor. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pada seminar ini Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyampaikan materi dengan

tema, "Pengelolaan Obat, Narkotik, Psikotropik dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian" dengan moderator oleh PFM Ahli Madya, Christine N. Panjaitan".

Peserta kegiatan ini adalah penanggung jawab kefarmasian di Instalasi Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek dan Toko Obat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Selasa (6/12), BPOM di Tarakan menghadiri Rapat Koordinasi "Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Bulungan". Rapat dibuka oleh Sekda Kalimantan Utara, Risdianto dan pemaparan materi oleh Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Imam Sujono terkait Implementasi Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Herianto menyampaikan "dibentuknya TKPPOM ini untuk melaksanakan Koordinasi dalam hal pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga terjadi peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan



Makanan dan Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM".

Pada akhir rapat, dilakukan demonstrasi penggunaan "BPOM Mobile" oleh PFM Ahli Madya, Christine N. Panjaitan, beliau menghimbau agar TKPPOM membekali diri dengan BPOM Mobile saat operasi pengawasan obat dan makanan bersama.

Jumat (9/12), Balai POM di Tarakan menerima kunjungan dari Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka memberikan sosialisasi internal terkait Farmakovigilans. Balai POM di Tarakan merupakan Balai ke 34 yang dilakukan pengembangan sentra Farmakovigilans hingga tahun 2022.

Kegiatan sosialisasi cukup padat dengan penyampaian 4 materi diantaranya adalah Sistem Farmakovigilans, Pelaporan KIPI (Kejadian Ikutan pasca Imunisasi), Pelaporan ESO (Efek Samping Obat), serta Penerapan Farmakovigilans di industri Farmasi. Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaktifkan



peran UPT dalam pelaporan terkait Efek Samping Obat. "Petugas Balai POM di Tarakan setelah kegiatan ini, agar dapat melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Utara sehingga aktif dalam melaporkan Efek Samping Obat di pelayanan kesehatan" ujar Herianto menutup sosilisasi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis	5
1.4.1 Internal.....	5
1.4.2 Eksternal.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	20
2.5 Metode Pengukuran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.....	23
A. Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	29

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	29
A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	31
A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	34
A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	37
A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan .	41
A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.....	44
A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	46
A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	49
A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	51
A.4.2.Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan.....	55
A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu	58
A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	61
A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
A.4.6. Indeks Pelayanan Publik.....	67
A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	69
A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan	72

A.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	74
A.5.3	Jumlah desa pangan aman.....	77
A.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.....	79
A.6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	82
A.6.2.	persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	85
A.7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
A.8.1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan.....	92
A.8.2.	Nilai AKIP Balai POM di Tarakan.....	93
A.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.....	96
A.10.1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99
A.10.2	Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal	100
A.11.1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan	103
3.2	Realisasi Anggaran	105
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	111
BAB IV	PENUTUP.....	114
4.1	KESIMPULAN	114
4.2	SARAN	117
LAMPIRAN		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022	17
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....	21
Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja.....	23
Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022	24
Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022	25
Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	29
Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	31
Tabel 9 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	31
Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	34
Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	34
Tabel 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	37
Tabel 13 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	37
Tabel 14 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	40
Tabel 15 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.....	41
Tabel 16 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	44
Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....	46
Tabel 18 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	49
Tabel 19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	51
Tabel 20 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	54

Tabel 21 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	55
Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	57
Tabel 23 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	58
Tabel 24 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	60
Tabel 25 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	61
Tabel 26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	63
Tabel 27 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	63
Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	67
Tabel 29 Indeks Pelayanan Publik	67
Tabel 30 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	69
Tabel 31 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	72
Tabel 32 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	72
Tabel 33 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	74
Tabel 34 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	74
Tabel 35 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	76
Tabel 36 Jumlah Desa Pangan Aman.....	77
Tabel 37 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	79
Tabel 38 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.....	79
Tabel 39 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	81
Tabel 40 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	82
Tabel 41 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	84
Tabel 42 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	85
Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	87

Tabel 44 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	88
Tabel 45 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	91
Tabel 46 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan	92
Tabel 47 Nilai AKIP	93
Tabel 48 Indeks Profesionalitas ASN	96
Tabel 49 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99
Tabel 50 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	100
Tabel 51 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	102
Tabel 52 Nilai Kinerja Anggaran.....	103
Tabel 53 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	105
Tabel 54 Realisasi Anggaran TW III Berdasarkan Jenis Belanja	106
Tabel 55 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan III	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan.....	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	9
Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)	16

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	119
2. PERJANJIAN KINERJA	126
3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	130
4. MATRIKS CAPAIAN RAPK TRIWULAN IV	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 11 Sasaran Strategis yang diukur melalui 28 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan sebagian memiliki target pencapaian setiap triwulan dan Sebagian lagi memiliki target pencapaian tahunan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Tarakan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,

kehasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda dengan wilayah pengawasan meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Balai POM di Tarakan berangkat dari POS POM Tarakan yang kemudian dinaikkan klasifikasinya menjadi Loka POM di Kota Tarakan pada tanggal 27 November 2018. Seiring berkembangnya wilayah Kalimantan Utara dan semakin banyaknya jumlah sarana yang berada dibawah pengawasan Badan POM, maka berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Loka POM Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Balai POM di Tarakan.

Balai POM di Tarakan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

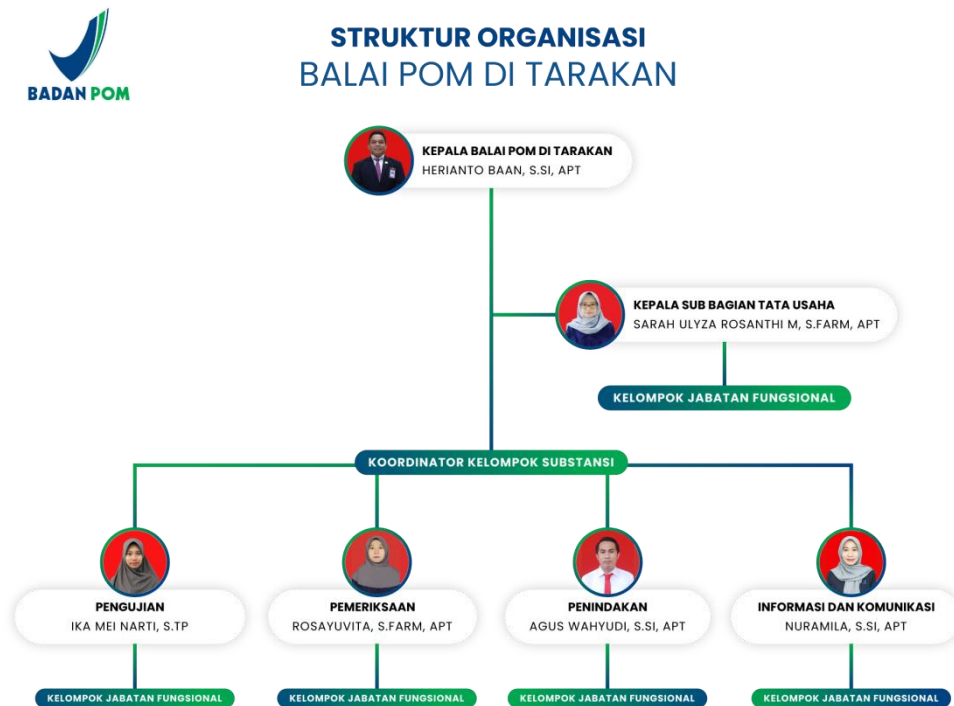
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pengujian;
- b. Kelompok substansi pemeriksaan;
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi
- e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan susunan organisasi Balai POM terdiri atas :

- Kepala
- Kepala Sub bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, sedangkan SDM yang ada sampai dengan Desember 2022 baru berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai berjumlah 42 (empat puluh dua) orang.

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	2
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	21
	1. PFM Ahli Madya	1
	2. PFM Ahli Muda	4
	2. PFM Pertama	13
III.	Pelaksana	4
	1. PFM Pelaksana Mahir	1
	2. Bendahara	1
	3. Pranata Komputer Terampil	1
	4. Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
IV.	CPNS	3
	1. PFM Keahlian	2
	2. Pranata Keuangan Terampil	1
Jumlah		27

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Internal

a. Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkannya jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain itu dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan di Tahun 2022 berjumlah 27 orang PNS yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 21 orang Pengawas Farmasi dan Makanan, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang Bendahara, 1 orang Pranata Keuangan dan 1 orang Fungsional Umum.

Balai POM di Tarakan memiliki pegawai berusia muda (generasi millennial dan generasi Z) berjumlah 23 orang dari 27 orang pegawai, hal ini dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan inovasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Balai POM di Tarakan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2022 kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 69 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 39,13%. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Perencana dan Pengelola BMN sehingga untuk menutupi kekurangan SDM pada jabatan tersebut banyak pegawai yang merangkap jabatan di bagian tata usaha.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Belum Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). Sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) Gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung lagi yang disewa yang difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan untuk administrasi perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja

kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

c. Kapasitas Laboratorium yang Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak

diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan Gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Balai POM di Tarakan mampu menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji, tentunya ini menjadi tantangan Badan POM

kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

d. Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Optimal

Pelayanan Publik yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan sehingga belum dapat membuat ruang pelayanan publik yang sesuai dengan standar.

1.4.2 Eksternal

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Isu Strategis terkait eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Balai POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan senergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

2. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat) di sejumlah daerah. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Selain itu Balai POM di Tarakan mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online, menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum, dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

3. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal industrial revolution 4.0. Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan berkembangnya bisnis online (e-commerce) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan mengerakan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap Kesehatan masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, Obat dan

makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik dan pangan olahan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (cyber patrol). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

4. Kurangnya tindak lanjut lintas sector terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sector terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

5. Peredaran Produk Obat dan Makanan Negara Tetangga di Wilayah Kalimantan Utara yang tidak Tercatat dalam Manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakangin kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai. Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e- commerce. Upaya menggalang

kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

6. Meningkatnya Jumlah UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Kota Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam) dan tahun 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

7. Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

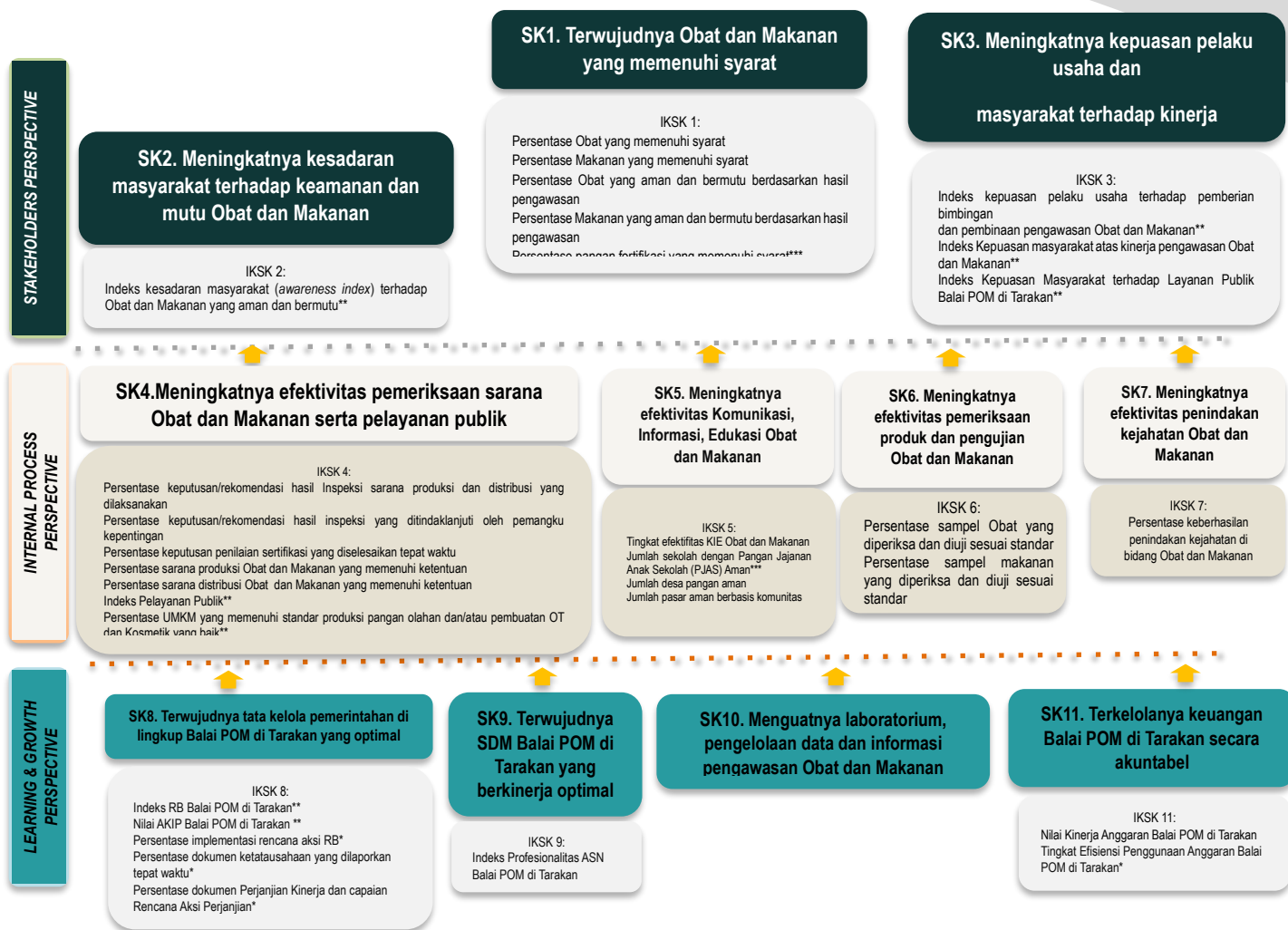
MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Memperkuat fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Sasaran strategis Balai POM di Tarakan tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Tarakan sebagai berikut:



Keterangan: * Indikator 2020 ** Indikator 2022-2024 ***Indikator 2023-2024

Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Balai POM di Tarakan telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Tarakan T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di

Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Tarakan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Tarakan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp9.697.697.000,00 (Sembilan Milyar Enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Tarakan.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME TARGET
a	b	c	d
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84,00

6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
14		Indeks Pelayanan Publik	3,94
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00
18		Jumlah desa pangan aman	3,00
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00

20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,10
24		Nilai AKIP UPT	82,20
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Tarakan sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome

yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat Lampiran 3.

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

Pengukuran kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Tarakan yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM.
2. Penunjukan tim penanggungjawab data disetiap fungsi yang disahkan oleh SK Kepala Balai POM di Tarakan.
3. Penanggungjawab data disetiap fungsi melakukan input data capaian kinerja pada google spreadsheet internal secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data yang telah diverifikasi diinput kedalam aplikasi Simetris, Smart DJA, Monev Bappenas, BOC dan Google Spreadsheet Capaian RHPK BPOM rutin setiap bulan sebelum tanggal 10.

5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian yang telah dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga target dapat tercapai diakhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
	$100\% \leq x < 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai POM Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK

yaitu terlaksananya 11 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian thdp bulan n	Kategori	% Capaian thdp tahun n	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	106,01	Memenuhi ekspektasi	106,01	Memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	85,23	Belum memenuhi ekspektasi	85,23	Belum memenuhi ekspektasi
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	92,75	Belum memenuhi ekspektasi	92,75	Belum memenuhi ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	111,79	Memenuhi ekspektasi	111,79	Memenuhi ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	100,27	Memenuhi ekspektasi	100,27	Memenuhi ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	99,03	Belum memenuhi ekspektasi	99,03	Belum memenuhi ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	108,70	Memenuhi ekspektasi	108,70	Memenuhi ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	94,41	Belum memenuhi ekspektasi	94,41	Belum memenuhi ekspektasi

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	98,03	Belum memenuhi ekspektasi	98,03	Belum memenuhi ekspektasi
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	134,98	Tidak dapat disimpulkan	134,98	Tidak dapat disimpulkan
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara Akuntabel	99,17	Belum memenuhi ekspektasi	99,17	Belum memenuhi ekspektasi

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target sd TW III 2022	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Thd TW III	Capaian Thd Tahunan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	94,57	104,50	104,50
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	93,18	113,63	113,63
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	98,67	109,63	109,63
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	75,00	72,22	96,29	96,29
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah	84,00	84,00	71,59	85,23	85,23

		kerja Balai POM di Tarakan					
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40	89,40	93,30	104,36	104,36
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63	80,63	66,11	81,99	81,99
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00	88,00	80,86	91,89	91,89
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100	100,00	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00	88,00	89,4	101,59	101,59
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100	100,00	100,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	68,97	125,40	125,40
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	69,51	91,46	91,46
14		Indeks Pelayanan Publik	3,94	3,94	3,94	100,00	100,00

15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00	61,00	100	163,93	163,93
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	91,40	92,37	101,06	101,06
17	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
18		Jumlah desa pangan aman	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	98,05	98,05	98,05
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,10	77,10	74,29	96,36	96,36
24		Nilai AKIP UPT	82,20	82,20	75,99	92,45	92,45
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75	86,75	85,04	98,03	98,03
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan	25,00	25,00	36,60	146,40	146,40

	informasi pengawasan obat dan makanan	Makanan sesuai standar GLP					
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,78	123,56	123,56
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	90,60	89,85	99,17	99,17

Sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022 maka dilakukan cascading Indikator Kinerja dari level Pimpinan (Eselon III) hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP dan pembagian matriks peran dan hasil yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi serta monitoring pencapaian kinerja SKP dilakukan setiap Triwulan secara online melalui aplikasi SIMAKIN. Nilai SKP Triwulan IV Tahun 2022 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan reward&punishment.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 14 indikator kinerja dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 10 indikator kinerja dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, tidak ada indikator kinerja dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”, dan 4 indikator kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,5	90,5	94,57	104,50	104,50	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100 \%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 94,57% dari

target 90,5% sehingga Capaian indikator terhadap target Triwulan IV adalah sebesar 104,50%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 221 sampel Obat acak, sampel yang telah selesai diuji sebanyak 221 sampel dengan hasil uji 209 sampel Memenuhi Ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Capaian indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV adalah 104,50% terhadap target tahun 2022 sebesar 90,50%, sehingga mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat.
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kadaluarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
5. Mengirimkan 2 orang pegawai ke BBPOM Banjarmasin untuk melakukan pengujian yang parameternya tidak dapat dilakukan di Balai POM Tarakan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	Percepatan pengujian sampel saat kebutuhan reagen dan media sudah dipenuhi	-	-

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 9 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	82,0	82,00	93,18	113,63	113,63	Memenuhi ekspektasi

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 31 kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 93,18% dari target 82,00% sehingga Capaian indikator terhadap target Triwulan IV adalah sebesar 113,63%. Jumlah sampel Makanan acak yang telah disampling sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 44 sampel, semua sampel telah selesai diuji dengan hasil uji sebanyak 41 sampel Memenuhi Ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Capaian indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV adalah 113,63% terhadap target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Sampling Pangan Acak dilakukan sesuai dengan timeline dan target yang ditentukan.
2. Kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang disampling memenuhi syarat.
3. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan.
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 10 Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	Percepatan pengujian sampel saat kebutuhan reagen dan media sudah dipenuhi	-	-
2.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.	Sebanyak 2 orang pegawai dikirim ke BBPOM Banjarmasin untuk melakukan pengujian selama 3 bulan	-	-

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 11 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,0	90,00	98,67	109,63	109,63	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 98,67% dari target 90,0% sehingga Capaian indikator terhadap target Triwulan IV adalah sebesar 109,63%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 83 sampel Obat acak, sampel yang telah selesai diuji sebanyak 75 sampel dengan hasil uji 74 sampel Memenuhi Ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan IV adalah 109,63% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90%, sehingga mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama untuk sampling Obat targeted.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjual produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetik yang sesuai persyaratan sudah meningkat.
3. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak;
4. Koordinasi dan komunikasi terjalin antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan.

f. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh Rekomendasi telah dilakukan di TW 3	-	-	-

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 13 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,0	75,00	72,22	96,29	96,29	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 72,22% dari target 75% dengan capaian terhadap Triwulan IV sebesar 96,29%. Jumlah sampel Makanan Targeted yang telah disampling sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 18 sampel dimana seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil uji 13 sampel yang Memenuhi Syarat, sehingga mendapatkan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan IV adalah 72,22% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 75%, maka

capaian yang diperoleh adalah 96,29% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 18 Sampel Pangan Targeted yang disampling terdapat 5 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, sampel tersebut adalah Garam Krayan dan PJAS. Semua garam krayan positif mengandung boraks, sedangkan sampel PJAS mengandung siklamat. Garam Krayan merupakan kategori pangan spesifikasi lokal dimana merupakan garam pegunungan sehingga diduga boraks yang terkandung berasal dari mineral alami pegunungan. Terkait sampel PJAS yang positif siklamat dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait bahan tambahan pangan dan batasannya yang aman untuk digunakan dalam pangan.

Alternatif solusi :

1. Terkait Garam Krayan BPOM Tarakan sudah melaporkan ke Pusat untuk ditindaklanjuti karena tindak lanjut yang diambil harus berdasarkan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Selain itu BPOM Tarakan juga sudah mengirimkan sampel garam krayan untuk diuji ulang di P3OMN. Selanjutnya apabila sudah ada arahan dari Pusat maka akan dilakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pengujian garam krayan
2. Melakukan KIE Rutin kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait keamanan pangan salah satunya saat kegiatan PJAS

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan
5. KIE Rutin kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait keamanan pangan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 14 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah diselesaikan di Triwulan sebelumnya	-	-	-

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan



A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Tabel 15 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman	84,00	71,59	85,23	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam

memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan IV Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan adalah sebesar 71,59 dari target 84,00 dengan capaian sebesar 85,23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Tingkat pendidikan serta nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sehingga pemahaman terkait obat dan makanan kurang;
2. Infrastruktur kurang memadai : sarana prasarana seperti sekolah mengalami rusak berat, jumlah perguruan tinggi yang kurang; jaringan internet yang kurang memadai (susah sinyal) dan pemadaman bergilir di beberapa kabupaten seperti Malinau, Nunukan dan Tana Tidung; Masih banyak penduduk yang tinggal diperbatasan (jauh dari pemukiman warga); Jalan darat yang rusak berat , dan transportasi laut dan udara yang tidak tersedia setiap saat ;

3. Kurangnya dukungan lintas sektor terhadap program BPOM seperti Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Intervensi PJAS
4. Kalimantan Utara merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia di beberapa daerah Kalimantan Utara seperti di Kabupaten Nunukan masyarakat lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia, sehingga produk TIE di wilayah Kalimantan Utara sudah seperti kearifan lokal daerah

Alternatif solusi untuk mencapai Target :

1. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lintas sektor seperti Pemerintah Daerah dengan pembuatan MoU terkait penguatan pengawasan Obat dan Makanan;
2. Advokasi dengan pendekatan terus -menerus agar daerah mau menganggarkan Sosialisasi terkait Obat dan Makanan dan replikasi program BPOM serta meneruskan materi-materi terkait Obat dan Makanan baik melalui media sosial, pencetakan buku (hardcopy), maupun memperbanyak brosur dan banner terkait Obat dan Makanan;
3. Melakukan pengusulan penurunan target untuk Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan Justifikasi serta Nilai / Realisasi Tahun 2022.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE tematik maupun KIE rutin yang dilakukan BPOM Tarakan, dengan memperhatikan kemampuan pemahaman dan tingkat pengetahuan audiens; serta memberikan semangat kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait obat dan makanan.
2. Pembagian brosur, leaflet , buku berisi materi terkait obat dan makanan serta membuat Link QR Code yang berisi informasi terkait obat dan makanan dan membagikannya secara softcopy dan hardcopy ke lintas sektor.

3. Advokasi intensif dengan Pemerintah Daerah.
4. Penyebaran informasi melalui media sosial maupun media cetak terkait Keamanan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 16 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian Tahun 2022	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40	93,30	104,36	Memenuhi Ekspektasi

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang

sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Tarakan adalah sebesar 93,30 dari target 89,40 dengan capaian sebesar 104,36% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

BPOM Tarakan memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha saat pemeriksaan, serta melakukan pendampingan dalam pembuatan CAPA secara langsung maupun via whatsapp

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE Rutin kepada pelaku usaha terkait update regulasi terbaru.
2. Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan pengisian CAPA saat pemeriksaan atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha.

3. Pengembangan Kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan, pendampingan serta pelayanan publik kepada Masyarakat

A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63	66,11	81,99	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1). Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2). Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan. 3). Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin

edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4). Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Tarakan adalah sebesar 66,11 dari target 80,63 dengan capaian sebesar 81,99% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penetapan baseline data saat berdirinya BPOM Tarakan tidak berdasarkan kajian dan kondisi riil serta belum membandingkan dengan kondisi dan tipe dari Balai yang lain.
2. Tingkat pendidikan serta nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sehingga pemahaman terkait obat dan makanan kurang.
3. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga banyak sekali ditemukan pelabuhan tikus untuk pemasukan barang-barang ilegal;
4. Kurangnya dukungan Pemerintah dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara dikarenakan persepsi bahwa Obat dan Makanan ilegal utamanya produk pangan merupakan sebuah kearifan lokal daerah Kalimantan Utara.

5. Masyarakat di beberapa daerah seperti di Kabupaten Nunukan lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia
6. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru dan pemenuhan ABK PFM pada Balai POM di Tarakan hanya 42% sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM

Alternatif solusi untuk mencapai Target :

1. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lintas sektor seperti Pemerintah Daerah dengan pembuatan MoU terkait penguatan pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Koordinasi dengan lintas sektor seperti Bea Cukai, Kepolisian, TNI AL maupun berbagai dinas terkait untuk melakukan penguatan pengawasan terhadap Obat dan Makanan ilegal di daerah Kalimantan Utara.
3. Melakukan pengusulan penurunan target untuk Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan Justifikasi serta Nilai / Realisasi Tahun 2022

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang selalu dilakukan pada saat pemeriksaan.
2. Aktif melakukan Pendampingan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya ke Badan POM dengan cara jemput bola ke pelaku usaha, serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp.
3. KIE dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat serta Penyebaran informasi terkait pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tarakan melalui media sosial maupun media cetak terkait Keamanan Obat dan Makanan

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Tabel 18 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	88,00	80,86	91,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan adalah sebesar 80,86 dari target 88,00 dengan capaian sebesar 91,89% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru yang belum dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik, salah satunya yaitu penerimaan sampel pihak ketiga dikarenakan keterbatasan media, reagen dan alat serta laboratorium yang belum terakreditasi
2. Pelaksanaan survei dilakukan awal tahun dimana pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik belum optimal
3. Terdapat pelaku usaha yang merasa kurang puas karena lamanya waktu tunggu yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIE

Alternatif solusi untuk mencapai Target :

1. Melakukan pemenuhan sarana prasarana pelayanan public
2. Pendaftaran pelaksanaan akreditasi laboratorium ISO 17025:2017 serta pengadaan reagen untuk pengujian narkotika dan psikotropika dari pihak ketiga
3. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usah tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi.
4. Melakukan monitoring dan follow up kemajuan proses pendaftaran NIE pelaku usaha yang sudah dikirimkan ke pusat sehingga waktu pengurusan NIE tidak terlalu lama

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa.
2. Pelatihan pegawai terkait Pelayanan Publik
3. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik salah satunya dengan menyediakan nomor hotline Whatsapp yang lebih mudah diakses oleh masyarakat

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan internal perspektif, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;

- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 100%. Dari data tersebut terdapat 151 rekomendasi yang dikeluarkan dan semuanya telah dilaksanakan sehingga memperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Telah dilakukan monitoring untuk melihat kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Adanya komitmen petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait pedoman tindak lanjut pemeriksaan
2. Monitoring dan Evaluasi Bulanan terkait pembuatan tindak lanjut dan CAPA
3. Pengisian kartu kendali pemeriksaan mulai dari pembuatan laporan inspeksi sampai dengan laporan hasil tindak lanjut dikirimkan ke pelaku usaha

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 20 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah dilaksanakan di TW 3	-	-	-

A.4.2.Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 21 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	88,00	88,00	89,4	101,59	101,59	Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 89,40% dari target 88,0% dengan rincian dari 151 surat rekomendasi yang dikeluarkan terdapat 135 surat yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha sehingga diperoleh capaian 101,59% dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 89,40% dari target 88,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 101,59% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Monitoring rutin terkait pengiriman tindak lanjut oleh Pelaku usaha
2. Pembuatan Grup whatsapp dengan pelaku usaha untuk mengetahui kendala dan memberikan pendampingan dalam menindaklanjuti pembuatan CAPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang direkomendasikan.
2. Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi sekaligus memberikan pembinaan terkait pembuatan CAPA dari tindak lanjut pemeriksaan.
3. Melakukan monitoring CAPA rutin dengan membuat daftar CAPA dari lintas sektor yang belum ditindaklanjuti kemudian dikirimkan ulang lagi surat rekomendasinya dan di followup serta diberikan tenggat waktu penyelesaian CAPA.
4. Adanya Whatsapp Group dengan pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA untuk mengetahui kendala serta membantu mendampingi pelaku usaha dalam membuat dan menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Balai POM di Tarakan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan	Telah dilakukan pendekatan intensif secara langsung maupun melalui telepon / whatsapp kepada pelaku usahayang belum / terlambat melaporkan CAPA	-	-

2.	Memberikan pendampingan / pembinaan kepada pelaku usaha dalam pembuatan CAPA / tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pembuatan CAPA saat dilakukan pemeriksaan maupun melalui media komunikasi lain seperti Whatsapp	-	-
3.	Penguatan koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Disperindagkop untuk bersama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha	-	-

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 23 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100 %

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 100,0%. Dari data tersebut diketahui bahwa target Keputusan Penilaian Sertifikasi adalah sebanyak 2 keputusan, pada Triwulan IV telah dikeluarkan 2 keputusan sehingga diperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan IV adalah sebesar 100,00% dari target Tahun 2022 yaitu 100,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan rekomendasi untuk penerbitan Izin Edar.
2. Kompetensi petugas yang melakukan pendampingan secara pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan Izin Edar terkait alur registrasi.
3. Komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan hasil pemeriksaan / sertifikasi yang dilakukan oleh petugas.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dari hasil temuan.
2. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email sehingga pelaku usaha tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 24 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah dilakukan di TW 3	-	-	-

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 25 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	68,97	125,40	125,40	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus =

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 68,97% dari target 55%. Pada Triwulan IV dilakukan pemeriksaan terhadap 29 sarana produksi dimana terdapat 20 sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan

sehingga didapat capaian 115,70 % dan memperoleh kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 68,97% dari target tahunan yaitu 55% sehingga capaian 125,40% dan memperoleh kriteria Tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaku usaha sudah mulai melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan sebelumnya.
2. Komitmen pelaku usaha untuk menjual produk Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan serta menerapkan Cara Produksi yang baik meningkat.
3. Telah dilakukan penyamaan persepsi pada petugas pemeriksa untuk menentukan hasil akhir pemeriksaan.
4. Balai POM di Tarakan berupaya senantiasa melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif agar terjalin komunikasi yang baik dan hasil yang pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi;
2. Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPPOB.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dibuatkan Whatsapp group dengan pelaku usaha UMKM untuk memudahkan dalam pelaku usaha dalam penyampaian kendala penerapan cara produksi yang baik	Telah dibuat whatsapp group dengan pelaku usaha khususnya UMKM sarana produksi	-	-

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 27 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	69,51	91,46	91,46	Belum Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus =

Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 69,51% dari target 76%. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan pemeriksaan ke sarana distribusi sebanyak 223 sarana, dari 223 sarana tersebut terdapat 155 sarana yang memenuhi ketentuan, sehingga capaian yang diperoleh adalah 91,46% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 69,51% dari target tahunan yaitu 76% sehingga capaian yang diperoleh adalah 91,46% dan mendapatkan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Kegagalan :

1. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga banyak produk Tanpa Ijin Edar yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara melalui Pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian diedarkan ke sarana distribusi di Kalimantan Utara untuk diperjualbelikan.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait produk-produk yang tidak boleh diedarkan.
3. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang ilegal yang tinggi.
4. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera, sehingga pelaku usaha masih terus menjual produk-produk Tanpa Ijin Edar tersebut.
5. Kurangnya dukungan Pemerintah dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara dikarenakan persepsi bahwa Obat dan Makanan ilegal utamanya produk pangan merupakan sebuah kearifan lokal daerah Kalimantan Utara.
6. Masyarakat di beberapa daerah seperti di Kabupaten Nunukan lebih mudah mendapatkan produk Obat dan Makanan dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia
7. Balai POM di Tarakan merupakan Balai baru dan pemenuhan ABK PFM pada Balai POM di Tarakan hanya 42% sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM
8. Penetapan baseline target saat berdirinya BPOM Tarakan tidak berdasarkan kajian dan kondisi riil sehingga target yang diusulkan terlalu tinggi.

Alternatif Solusi :

1. Rutin melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya penggunaan barang tanpa Izin Edar
2. Melakukan koordinasi yang intensif kepada lintas sektor terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pangkalan TNI AL, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Balai Karantina Perikanan seperti pemeriksaan bersama untuk meningkatkan pengawasan yang intensif terutama di daerah perbatasan.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran.
4. Melakukan pengusulan penurunan target untuk Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan Justifikasi serta Nilai / Realisasi Tahun 2022.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE / Bimtek kepada pelaku usaha terkait Cara Distribusi / Ritel yang Baik serta terkait keamanan produk Obat dan Makanan.
2. Koordinasi dan Advokasi dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor terkait seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai Karantina Perikanan sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara khususnya di daerah perbatasan.
3. Pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan kepada pelaku usaha tentang produk-produk yang boleh diedarkan.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemberian KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha	Sudah dilakukan pemberian KIE secara rutin kepada pelaku usaha baik saat pemeriksaan maupun saat sosialisasi	-	-
2.	Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait	Sudah rutin melakukan pemeriksaan bersama dengan lintas sektor terkait	-	-
3.	Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan namun tetap melakukan pelanggaran.	Dilakukan pemberian sanksi berupa pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan maupun projusticia terhadap pelaku usaha yang masih terus melakukan pelanggaran	-	-

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 29 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,94	3,94	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,94 dari target 3,94 dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pengusulan perubahan target oleh Balai POM di Tarakan ke Biro Hukum dan Organisasi dikarenakan fokus program kegiatan pada Balai POM Tarakan di Tahun 2022 adalah peningkatan pelayanan publik sehingga realisasi yang diperoleh lebih besar daripada target yang ditetapkan diawal.
2. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik di Balai POM Tarakan
3. Pendampingan sertifikasi kepada pelaku usaha dengan cara jemput bola serta memberikan kemudahan akses melalui telepon/whatsapp
4. Penanganan pengaduan masyarakat diselesaikan hingga tuntas

5. Pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat yang datang untuk melakukan konsultasi

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan Publik
2. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan public
3. Percepatan dalam pemberian layanan public
4. Pemberian kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan public

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 30 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00	61,00	100	163,93	163,93	Tidak dapat disimpulkan

Kriteria UMKM yang didampingi:

- UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

- UMKM Kosmetik: 1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan pendampingan UMKM secara garis besar adalah :

1. Penetapan target UMKM
2. Bimtek
3. Fasilitas Pendampingan
4. Pemeriksaan/Sertifikasi
5. Monev dan Pelaporan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 61% sehingga capaian yang diperoleh adalah 163,93% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Terdapat 2 target UMKM pangan olahan yang didampingi dimana kedua UMKM pangan olahan yang didampingi tersebut memenuhi standar CPPOB.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 61% dengan capaian sebesar 163,93% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

2. Progress kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV telah melampaui target progres kegiatan.
3. Petugas aktif untuk melakukan jemput bola terkait fasilitasi pendampingan UMKM
4. Penetapan baseline target yang dilakukan tidak berdasarkan kajian yang matang sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah.

Alternatif solusi :

Melakukan pengusulan perubahan target untuk Tahun 2023 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya disertai dengan justifikasi sesuai tren peningkatan kepatuhan UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Bimbingan Teknis kepada UMKM terkait Cara Produksi yang Baik
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam rangka sertifikasi dan pendampingan UMKM
3. Program jemput bola yang dilaksanakan oleh petugas untuk mendata dan memfasilitasi pendampingan UMKM.
4. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
5. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pendampingan kepada UMKM.
6. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 31 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh Rekomendasi telah dilaksanakan di triwulan sebelumnya	-	-	-

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *internal perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan

Tabel 32 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	91,40	91,40	92,37	101,06	101,06	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 92,37 dari target 91,40 sehingga capaian yang diperoleh adalah 101,06% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 92,37 dari target tahunan yaitu 91,40 sehingga capaian yang diperoleh adalah 101,06% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan KIE yang dilakukan Balai POM di Tarakan kepada masyarakat dinilai telah efektif dikarenakan aspek pemahaman masyarakat sudah memenuhi standar, selain itu topik KIE yang diberikan ke masyarakat dirasa diperlukan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan bermutu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. KIE Rutin yang dilakukan oleh Internal BPOM kepada masyarakat, lintas sektor maupun pelaku usaha.
2. KIE bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 33 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-	-	-	-

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 34 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	16	100	100	Memenuhi ekspektasi

Realisasi dihitung berdasarkan dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah.

Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (20%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (10%)
3. Bimtek Keamanan Pangan (15%)
4. Pemberian Paket Edukasi (10%)
5. Monitoring Pemberdayaan Kader, Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah, Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah (15%)
6. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman (20%)
7. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dimana seluruh tahapan kegiatan telah terlaksana. Selain itu telah dilakukan intervensi kepada 16 sekolah sesuai dengan Target sekolah yang diintervensi melalui program PJAS yaitu 16 sekolah sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Sekolah yang diintervensi pada Tahun 2022 adalah 16 sekolah dari target yang ditetapkan sebanyak 16 sekolah, sehingga capaiannya adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan
2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan PJAS di daerah yang menjadi lokus pelaksanaan
3. Sekolah yang dilakukan pengawalan berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan PJAS

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan PJAS yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan PJAS.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 35 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah dilaksanakan di Triwulan sebelumnya	-	-	-

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel 36 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	3	3	3	100	100	Memenuhi ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (20%)
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (10%)
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%)
4. Bimtek Komunitas (15%)
5. Fasilitas Keamanan Pangan (10%)
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (10%)
7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) (10%)
8. Lomba Desa Pangan Aman (5%)
9. Pemberian Paket Edukasi (10%)
10. Pengawasan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi progress Desa Pangan Aman pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dimana seluruh tahapan kegiatan telah terlaksana. Selain itu telah dilakukan intervensi kepada 3 desa sesuai dengan Target desa yang diintervensi melalui program desa pangan aman yaitu 3 desa sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Sekolah yang diintervensi pada Tahun 2022 adalah 3 desa dari target yang ditetapkan sebanyak 3 desa, sehingga capaiannya adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan
2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan Desa Pangan Aman di daerah yang menjadi lokus pelaksanaan
3. Desa yang dilakukan intervensi berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan desa pangan aman yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan desa pangan aman.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 37 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan rangkaian kegiatan desa pangan aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan percepatan pelaksanaan rangkaian kegiatan dimana dilakukan 4 tahapan kegiatan sekaligus selama triwulan IV	-	-
2.	Intensif melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan desa pangan aman	Telah dilaksanakan monev dengan Pemerintah daerah dan linsek terkait	-	-

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tabel 38 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	3	3	3	100	100	Memenuhi ekspektasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas

pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (20%)
2. Survei Pasar (10%)
3. Bimtek Pengelola Pasar (15%)
4. Sampling dan Pengujian Tahap 1 (15%)
5. Penyuluhan (10%)
6. Kampanye (10%)
7. Sampling dan Pengujian Tahap 2 (15%)
8. Pengawalan (10%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi progress Desa Pangan Aman pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dimana seluruh tahapan kegiatan telah terlaksana. Selain itu telah dilakukan intervensi kepada 3 pasar sesuai dengan Target pasar yang diintervensi melalui program Pasar Aman dari bahan berbahaya yaitu 3 pasar sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Sekolah yang diintervensi pada Tahun 2022 adalah 3 pasar dari target yang ditetapkan sebanyak 3 pasar, sehingga capaiannya adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Progress kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target progress kegiatan yang telah direncanakan
2. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pasar aman dari bahan berbahaya yang menjadi lokus pelaksanaan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rangkaian tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya yang telah ditetapkan.
2. Advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 39 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah dilaksanakan di Triwulan sebelumnya	-	-	-

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan Internal Perspektif, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu :

A.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 40 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	100,00	100,00	98,05	98,05	98,05	Belum Memenuhi Ekspektasii

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin

edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 98,05% dari target 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 98,05% dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi. Pada Triwulan IV telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 296 sampel dari 308 sampel Obat yang telah di sampling.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 98,05% dari target Tahunan 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 98,05% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan :

1. Balai POM di Tarakan baru melakukan pengujian secara mandiri di Bulan Oktober, karena bulan sebelumnya masih belum tersedia media dan reagen
2. Keterbatasan tenaga penguji di Balai POM Tarakan
3. Tidak semua parameter dapat diuji di Balai POM Tarakan karena keterbatasan alat, media dan reagen

Alternatif solusi yang dilakukan :

1. Melakukan percepatan pengadaan media, reagen dan peralatan di awal tahun sehingga pengujian dapat dimulai dari awal tahun.
2. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.
3. Membuat kajian terkait kekurangan pegawai khususnya di bagian pengujian berdasarkan perhitungan ABK yang dilakukan dan mengirimkan kajian tersebut ke Biro SDM.
4. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor izin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Tabel 41 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan percepatan pengadaan kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun	Telah dilakukan pengadaan media dan reagen di bulan Oktober	-	-

	sehingga operasionalisasi laboratorium dapat segera berjalan dan dapat melaksanakan pengujian secara mandiri di Balai POM di Tarakan			
2.	Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian untuk parameter yang tidak bisa dikerjakan di laboratorium Balai POM Tarakan ke Balai lain.	Balai POM di Tarakan telah mengirimkan pegawai 2 orang ke BBPOM Banjarmasin untuk melakukan pengujian selama 3 bulan	-	-
3.	Membuat kajian terkait kekurangan pegawai khususnya di bagian pengujian berdasarkan perhitungan ABK yang dilakukan dan mengirimkan kajian tersebut ke Biro SDM.	Balai POM di Tarakan telah memuat kajian terkait pemenuhan ABK staf pengujian dan telah dikirimkan ke Biro SDM	-	-

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 42 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A+B/2$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Pada Triwulan IV telah dilakukan pengujian yang sesuai standar terhadap 62 sampel dari 62 sampel Makanan yang telah di sampling.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target Tahunan 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022
2. Telah dilakukan pengadaan media dan reagen sehingga pengujian pangan dapat dilakukan sesuai standar
3. Mengirimkan petugas Balai POM di Tarakan untuk melakukan pengujian yang parameternya tidak dapat dilaksanakan di BPOM Tarakan ke Balai lain (BBPOM Samarinda dan BBPOM Banjarmasin)

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian.
2. Pemeriksaan serta pembinaan rutin kepada sarana produksi maupun distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor izin edar.
3. Pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling pada Triwulan IV Tahun 2022.
4. Pengadaan media, reagen serta peralatan laboratorium untuk menunjang operasionalisasi Balai POM di Tarakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 43 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan	Telah dilakukan percepatan pengujian pada Triwulan IV	-	-

	segera mengejar pengujian sampel makanan acak yang telah dilakukan sampling	dikarenakan telah tersedianya media dan reagen yang dibutuhkan		
--	---	--	--	--

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 44 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70	Memenuhi ekspektasi

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

A) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target 92% sehingga capaian yang diperoleh adalah 108,70% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi. Sampai dengan Triwulan IV Balai POM di Tarakan telah menyelesaikan target perkara (1 perkara) hingga tahap 2.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 100% dari target Tahunan 92% sehingga capaian yang diperoleh adalah 108,70% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan :

1. Koordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan dan lintas sektor lainnya yang terkait.
2. Tersangka bersifat kooperatif sehingga proses pemberkasan berjalan dengan lancar.
3. Berkoordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan terkait tindak lanjut tahapan proses selanjutnya yang telah diserahkan oleh Balai POM di Tarakan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penindakan, penetapan target serta proses pemberkasan berkas perkara hingga tahap P21

2. Menindaklanjuti laporan oleh bidang lain yang disampaikan ke bidang penindakan.
3. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka pelaksanaan investigasi, pengumpulan informasi serta patroli siber
4. Monitoring evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 45 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Berkoordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan terkait tindak lanjut tahapan proses selanjutnya yang telah diserahkan oleh Balai POM di Tarakan	Telah dilaksanakan koordinasi rutin dengan Kejaksaan sehingga pada bulan November telah sampai pada tahap 2	-	-

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Tarakan yang Optimal



Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Tarakan Tarakan yang Optimal yang merupakan *Learning and Growth* Perspektif, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu:

A.8.1.Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan

Tabel 46 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Indeks RB Balai POM Tarakan	77,10	74,29	96,36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2021. Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di Tarakan Tahun 2022 adalah sebesar 74,29 dari target 77,10 dengan capaian sebesar 96,36% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. BPOM di Tarakan merupakan Unit Kerja Baru yang mulai membangun ZI
2. Belum maksimalnya pelaksanaan inovasi di Pokja Manajemen Perubahan
3. Kurangnya Monitoring dan evaluasi yang dilakukan atas implementasi rencana kerja masing-masing Pokja

4. Telah terdapat kebijakan dan mekanisme reward dan punishment kepada petugas pelayanan publik namun belum memuat kriteria penilaian kinerja dan penilaian dari pengguna layanan serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemberian kompensasi layanan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pemenuhan data dukung LKE harus dilengkapi secara benar dan akurat
3. Monitoring dan Evaluasi setiap rencana aksi masing-masing Pokja harus rutin dilaksanakan
4. Pelaksanaan program Reward dan Punishment sebagai bentuk evaluasi penilaian kinerja pegawai
5. Penyempurnaan inovasi sesuai dengan latar belakang dan monitoring evaluasi rutin terhadap pelaksanaan inovasi.

A.8.2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

Tabel 47 Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Nilai AKIP UPT	82,20	75,99	92,45	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- (1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- (2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- (3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- (4) Evaluasi AKIP (bobot 25%)

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks AKIP BPOM di Tarakan Tahun 2022 adalah sebesar 75,99 dari target 82,20 dengan capaian sebesar 92,45% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terdapat capaian kinerja di tahun 2022 yang tidak mencapai target sehingga akan menurunkan nilai AKIP di Tahun 2023
2. Balai POM di Tarakan baru melakukan pergantian penanggung jawab SAKIP pada Tahun 2022 selain itu BPOM Tarakan belum memiliki rencana yang khusus menghandle terkait perencanaan maupun monev kinerja
3. Penetapan target tidak berdasarkan kajian yang matang sehingga target Balai POM di Tarakan sangat tinggi apabila dibandingkan dengan Balai POM / Balai Besar POM lain yang existing lebih lama dari Balai POM di Tarakan yang baru 1 tahun berubah status menjadi Balai

Alternatif solusi :

1. Menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat terkait penilaian AKIP Balai

2. Penanggungjawab SAKIP yang baru diwajibkan mengikuti Bimtek/sosialisasi terkait Implementasi SAKIP
3. Melakukan rapat evaluasi bulanan untuk memonitoring capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan
4. Melakukan pembahasan saat akan melakukan pembuatan PK serta menganalisis penyebab kegagalan tidak tercapainya target dan membuat tindak lanjut untuk mencapai target
5. Melakukan pengusulan penurunan target ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan justifikasi yang ada

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Penetapan target kinerja harus berdasarkan perhitungan yang matang dan dituangkan dalam kertas kerja
2. Pembuatan laporan kinerja sesuai dengan pedoman dan dilaporkan tepat waktu
3. Pengisian Monev Online dilaksanakan secara tepat waktu
4. Rapat kinerja bulanan untuk membahas capaian kinerja, kendala serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan
5. Publikasi hasil capaian kinerja ke subsite Balai POM Tarakan agar kinerja Balai POM Tarakan dapat diketahui oleh masyarakat.

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja Optimal



Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

Tabel 48 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	86,75	85,04	98,03	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.

4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan Tahun 2022 adalah sebesar 75,99 dari target 82,20 dengan capaian sebesar 92,45% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Belum Maksimalnya keterpenuhan nilai pengembangan kompetensi dikarenakan Pejabat Struktural belum mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan
2. Terdapat pegawai yang mendapatkan Nilai SKP Tahunan Sangat Kurang di Tahun 2021
3. Terdapat pegawai dengan latar belakang pendidika D3 sehingga mengurangi nilai kualifikasi
4. Penetapan Baseline target yang terlalu tinggi dikarenakan kurangnya perencanaan pada tahun sebelumnya

Alternatif solusi :

1. Melakukan pengusulan Diklat Kepemimpinan untuk pejabat struktural ke PPSDM
2. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui Aplikasi IDEAS
3. Melakukan pengusulan penurunan target untuk Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan exercise yang telah dihitung dengan memasukkan nilai maksimal

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melaksanakan monev pengembangan kompetensi pegawai secara rutin sehingga dapat mengetahui pegawai yang belum tercapai nilai pengembangan kompetensi
2. Melaksanakan monev kinerja pegawai secara triwulanan untuk mengetahui kemajuan kinerja pegawai
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS untuk mencukupi angka kebutuhan JP
4. Menjalankan sistem reward punishment pegawai sebagai kompensasi evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai
5. Pemantauan disiplin pegawai baik dalam kehadiran maupun pelaksanaan apel / upacara.

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu :

A.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Tabel 49 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd Tahun n	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00	36,60	146,40	Tidak dapat disimpulkan

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Tarakan Tahun 2022 adalah sebesar 36,60 dari target 25,00 dengan capaian sebesar 146,40% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Telah dilakukannya pengembangan kompetensi petugas pengujian sepanjang Tahun 2022
2. Telah dilaksanakannya pengadaan beberapa media dan reagen selama Tahun 2022

3. Adanya hibah alat dari BBPOM Samarinda serta PPPOMN untuk menunjang operasionalisasi laboratorium Balai POM di Tarakan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar yang dipersyaratkan
2. Pengadaan media, reagen dan beberapa peralatan penunjang di Tahun 2022
3. Rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian dan capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

A.10.2 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal

Tabel 50 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	2,25	2,25	2,78	123,56	123,56	Tidak dapat disimpulkan

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan pada UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam

pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar nilai 2,78 dari target nilai 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 123,56% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar nilai 2,780 dari target Tahunan nilai 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 123,56% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemanfaatan email oleh pegawai sudah meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya
2. Petugas Balai POM di Tarakan sudah rutin memanfaatkan penggunaan BOC dan sharing folder
3. Petugas sudah rutin melakukan penguploadan berita aktual ke subsite tarakan.pom.go.id
4. Petugas sudah rutin melakukan pengentrian hasil pemeriksaan, sampling dan pengujian ke dalam aplikasi SIPT.
5. Penetapan target terlalu rendah sehingga gap antara realisasi dan target terlalu tinggi

Alternatif solusi:

Melakukan permohonan usulan kenaikan target untuk Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan disertai dengan justifikasi yang ada

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Penginputan hasil kegiatan pemeriksaan, sampling dan pengujian yang konsisten ke aplikasi SIPT.
2. Monitoring penggunaan email corporate pegawai setiap bulan.
3. Pembuatan berita aktual setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian di upload ke subsite Balai POM di Tarakan.
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti BOC dan sharing folder oleh pegawai

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 51 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh rekomendasi telah dilaksanakan di triwulan sebelumnya	-	-	-

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel



Sasaran kegiatan ke-11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan.

A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan

Tabel 52 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target sd TW IV 2022 (%)	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	% Capaian sd TW IV	% Capaian sd Tahunan	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	90,60	90,60	89,85	99,17	99,17	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan

UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 89,85 % dari target 90,60% sehingga capaian yang diperoleh adalah 99,17% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan IV adalah sebesar 89,85 % dari target tahunan 90,60% sehingga capaian yang diperoleh adalah 99,17% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Deviasi RPD yang cukup tinggi akibat kurang cermatnya dalam melakukan perencanaan penarikan dana
2. Terdapat kontrak yang terlambat di daftarkan
3. Nilai efisiensi yang kurang optimal dikarenakan terdapat 1 target kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan tidak dapat terselesaikannya pengujian sampel sesuai dengan target fisik yang telah ditetapkan
4. Terdapat keterlambatan penyelesaian tagihan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas

(Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output dengan teliti dan cermat.

2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.
3. Monitoring Capaian Output dan Anggaran tiap Bulan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi (Internal maupun eksternal)

Tabel 53 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan kegiatan terkait keuangan dengan lebih teliti dan cermat	Penyerapana anggaran telah dimaksimalkan sehingga realisasi penyerapan anggaran Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 adalah 99,83%	1. -	-
2.	Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA	Telah dilakukan pemantauan capaian realisasi fisik dan anggaran setiap bulan	1. -	-

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu awal Balai POM di Tarakan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.911.548.000, pada Bulan Juni tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp400.000.000,- untuk biaya operasional satker sehingga pagu anggaran menjadi Rp8.311.548.000,-. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Balai POM di Tarakan kembali mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp1.386.149.000 untuk

kekurangan belanja pegawai sehingga pagu Balai POM di Tarakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.697.697.000. Pada Bulan Oktober 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp 175.250.000 untuk keperluan pembelian media, reagen dan alat penunjang laboratorium sehingga pagu anggaran menjadi Rp 9.872.947.000. Pada Bulan November 2022 terdapat pengurangan anggaran dari belanja pegawai Balai POM di Tarakan sebanyak Rp 160.000.000 yang dipindahkan ke BBPOM Jakarta, sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Tarakan sebesar Rp 9.712.947.000 dengan Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp9.696.412.164,- atau 99,83% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54 Realisasi Anggaran TW III Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.377.408.000	3.376.813.105	99,98
Belanja Barang	6.042.913.000	6.027.232.944	99,74
Belanja Modal	292,626,000	292.366.115	99,91
Total Belanja	9.712.947.000	9.696.412.164	99,83

Realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 55 Realisasi dan Capaian Anggaran tiap Indikator Triwulan III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	g	h	i (h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp83.243.000	Rp83.151.929	99,89
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp34.805.950	Rp34.771.242	99,90

3	masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp83.547.900	Rp83.456.800	99,89
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp34.805.950	Rp34.771.242	99,90
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	Rp702.020.400	Rp701.626.865	99,94
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp18.677.250	Rp18.677.026	100,00
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp103.704.000	Rp103.478.655	99,78
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rp201.832.350	Rp201.694.965	99,93
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp96.221.000	Rp95.995.655	99,77
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp96.221.000	Rp95.995.655	99,77
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp13.354.500	Rp13.354.050	100,00

12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp7.545.500	Rp7.432.784	98,51
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp88.675.500	Rp88.562.871	99,87
14		Indeks Pelayanan Publik	Rp195.886.350	Rp195.749.063	99,93
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp12.000.000	Rp12.000.000	100,00
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp702.020.400	Rp701.626.865	99,94
17		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp251.148.000	Rp250.884.304	99,90
18		Jumlah desa pangan aman	Rp202.175.000	Rp201.967.182	99,90
19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp81.587.000	Rp81.566.219	99,97
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp91.480.850	Rp91.361.182	99,87
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp35.387.600	Rp35.346.986	99,89
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp145.831.000	Rp138.076.397	94,68
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	Rp3.172.589.000	Rp3.168.355.364	99,87
24		Nilai AKIP UPT	Rp2.496.335.750	Rp2.495.285.213	99,96

25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp304.858.250	Rp304.383.673	99,84
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp299.343.750	Rp299.281.167	99,98
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp141.831.250	Rp141.740.832	99,94
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp15.818.500	Rp15.817.978	100,00

Realisasi dan capaian anggaran tiap output kegiatan Triwulan IV
Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT		ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
b	c	g	h	i (h/g*100)
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 69.960.000	Rp 69.845.930	99,84
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 26.709.000	Rp 26.708.100	100,00
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 596.635.000	Rp 593.710.981	99,51
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 88.800.000	Rp 88.593.195	99,77
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 168.026.000	Rp 167.758.405	99,84
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 141.100.000	Rp 141.009.710	99,94
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 551.584.000	Rp 551.553.345	99,99
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 227.910.000	Rp 227.868.781	99,98
3165.QCD.U39	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	Rp 116.881.000	Rp 109.185.897	93,42
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Rp 251.148.000	Rp 250.884.304	99,90
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Rp 202.175.000	Rp 201.967.182	99,90
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 81.587.000	Rp 81.566.219	99,97
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 1.715.040.000	Rp 1.714.183.836	99,95
3165.QJA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 123.629.000	Rp 123.502.595	99,90
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 301.455.000	Rp 301.148.581	99,90
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 30.182.000	Rp 29.731.136	98,51
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 488.795.000	Rp 487.931.797	99,82
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.501.331.000	Rp 4.499.262.170	99,95

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tarakan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing- masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Tarakan tahun 2022 triwulan IV sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	% Output	% Input	IE	TE	Capaian TE
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	99,84	1,00	0,00	100% (efisien)
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00	100,00	1,00	-	100% (efisien)
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	99,51	1,00	0,00	100% (efisien)
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	99,77	1,00	0,00	100% (efisien)
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	99,84	1,00	0,00	100% (efisien)
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,94	1,00	0,00	100% (efisien)
8	Layanan Umum	100,00	99,99	1,00	0,00	100% (efisien)
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	99,98	1,00	0,00	100% (efisien)
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	100,00	93,42	1,07	0,07	100% (efisien)
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	99,90	1,00	0,00	100% (efisien)
12	Desa Pangan Aman	100,00	99,90	1,00	0,00	100% (efisien)
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	99,97	1,00	0,00	100% (efisien)
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	100,74	99,95	1,01	0,01	100% (efisien)
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,64	99,90	1,02	0,02	100% (efisien)
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	96,42	99,90	0,97	0,03	100% (efisien)
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	98,51	1,02	0,02	100% (efisien)
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101,36	99,82	1,02	0,02	100% (efisien)
19	Layanan Perkantoran	100,00	99,95	1,00	0,00	100% (efisien)

Pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil seluruh kegiatan masuk kriteria efisien. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tarakan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja interim Triwulan IV tahun 2022 Balai POM di Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 106,01% (Memenuhi Ekspektasi) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 104,50%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 113,63%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 109,63%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,29%
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang ditunjukkan dengan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT dengan rata-rata capaian sebesar 85,23% (Belum Memenuhi Ekspektasi) yang ditunjukkan dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 85,23%.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 92,75%(Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 104,36%
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 81,99%
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebesar 91,89%
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 111,79% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 101,59%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 125,40%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 91,46%
 - f. Indeks Pelayanan Publik sebesar 100%
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 163,93%
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 100,27% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 101,06%.
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman progress 100%
 - c. Jumlah desa pangan aman progress 100%
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya progress 100%

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 99,03% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 98,05%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan capaian sebesar 108,70% (Memenuhi Ekspektasi) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 108,70%.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 94,41% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Indeks RB UPT sebesar 96,36%
 - b. Indeks AKIP UPT sebesar 92,45%
9. Terwujudnya Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 98,03% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN UPT sebesar 98,03%
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian 134,98% (Tidak dapat disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 146,40%
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 123,56%.
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 99,17% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU NKA sebesar 99,17%

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Percepatan pengadaan reagen, media dan alat laboratorium pada awal Tahun 2023 sehingga pengujian dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi fisik dan anggaran, serta terhadap nilai IKPA
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang matang serta tindak lanjut yang akan dicapai agar target Tahun 2023 dapat tercapai
4. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Tarakan.
5. Meningkatkan KIE dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
6. Memperkuat koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan penandatanganan MoU terkait penguatan pengawasan Obat dan Makanan
7. Melakukan permohonan pengusulan perubahan target Tahun 2023 ke Biro Perencanaan dan Keuangan untuk target yang mempunyai gap terlalu jauh dengan realisasi, disertai dengan justifikasi yang kuat dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam pencapaian target di Tahun 2022.

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636
Email : loka_tarakan@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022. |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021. |



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TARAKAN

HERIANTO BAAN

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,4



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

BADAN POM

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	3,01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	61
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	3

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka_tarakan@pom.go.id

BADAN POM

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,1
		Nilai AKIP UPT	82,2
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TARAKAN

Herianto Baan

2. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Balai POM di Tarakan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Tarakan
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Herianto Baan, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Balai POM di Tarakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.4
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.63
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88

9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3.01
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	3

19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77.1
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Balai POM di Tarakan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	44.355.500, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	18.675.700, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45.172.100, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	18.675.700, 00
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	691.648.000, 00
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89.4	18.677.250, 00
7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80.63	157.869.500, 00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												88	199.239.250, 00
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111.287.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	111.287.500, 00
11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13.354.500, 00

yang diselesaikan tepat waktu														
12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	15.945.500, 00	
13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	95.342.000, 00	
14.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3.01										203.068.000, 00		
15.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	12.000.000, 00
16.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	691.648.000, 00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20		25	25	25	50	55	65	75	90	16	261.148.000, 00	
18.	Jumlah desa pangan aman	20		35	35	35	55	65	75	90	95	3	202.175.000, 00	
19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	48.985.400, 00
20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	20.231.600, 00
21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	15	55	55	55	85	85	85	92	159.181.000, 00
22.	Indeks RB UPT	77.1										2.291.833.500,		
23.	Nilai AKIP UPT	82.2										1.864.169.500,		
24.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.75										246.247.000, 00		

25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25	100.000.000, 00
26.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25 2.25 2.25 2.25	141.100.000, 00
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10 20 30 35 45 55 65 70 75 80 85 90.6	46.644.000, 00
28.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25 40 40 40 50 60 70 80 90 3	81.587.000, 00
Total			7.911.548.000, 00

Tarakan, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Tarakan

Herianto Baan, S.Si., Apt.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
- Target B12 merupakan target indikator.

4. MATRIKS CAPAIAN RAPK TRIWULAN IV

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa saturny	menggunakan DES	Realisasi s.d bulan OKTOBER					Realisasi s.d bulan NOVEMBER					Realisasi s.d bulan DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	76	76	100,00	110,50	110,50	96	96	100,00	110,50	110,50	209	221	94,57	104,50	104,50
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	5	5	100,00	121,95	121,95	14	14	100,00	121,95	121,95	42	44	95,45	116,41	116,41
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	12	12	100,00	111,11	111,11	24	24	100,00	111,11	111,11	74	75	98,67	109,63	109,63
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	75,00	12	13	92,31	123,08	123,08	12	13	92,31	123,08	123,08	15	18	83,33	111,11	111,11
Tarakan	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tarakan	2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,59	85,23	85,23
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40	89,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,30	104,36	104,36
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63	80,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,11	81,99	81,99
Tarakan	3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,86	91,89	91,89
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	122	122	100	100,00	100,00	-	-	100	100,00	100,00	151	151	100	100,00	100,00
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00	88,00	-	-	83,61	95,01	95,01	-	-	81,62	92,75	92,75	-	-	89	101,60	101,60
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	17	26	65,38	118,88	118,88	20	29	68,97	125,39	125,39	20	29	68,97	125,39	125,39
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	132	198	66,67	87,72	87,72	146	214	68,22	89,77	89,77	155	223	69,51	91,46	91,46
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	15 Indeks Pelayanan Publik	3,94	3,94	-	-	3,94	#DIV/0!	100,00	-	-	3,94	#DIV/0!	100,00	-	-	3,94	100,00	100,00
Tarakan	4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00	61,00	-	-	80	160,00	80,00	-	-	90	163,64	90,00	-	-	100	163,93	163,93
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	91,40	-	-	91,94	100,59	100,59	-	-	91,94	100,59	100,59	-	-	92,37	101,06	101,06
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	-	-	70	93,33	70,00	-	-	100	111,11	100,00	-	-	16	100,00	100,00
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Jumlah desa pangan aman	3,00	3,00	-	-	85	94,44	85,00	-	-	95	100,00	95,00	-	-	3	100,00	100,00
Tarakan	5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	3,00	-	-	100	125,00	100,00	-	-	100	111,11	100,00	-	-	3	100,00	100,00
Tarakan	6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	-	-	59,93	74,92	59,93	-	-	69,48	77,20	69,48	-	-	98,05	98,05	98,05

Tarakan	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	-	-	63,93	79,92	63,93	-	-	71,77	79,75	71,77	-	-	100	100,00	100,00
Tarakan	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	92,00	-	-	85	100,00	92,39	-	-	100	117,65	108,70	-	-	100	108,70	108,70
Tarakan	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	77,10	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,29	96,36	96,36
Tarakan	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	82,20	82,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Tarakan	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75	86,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,04	98,03	98,03
Tarakan	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,60	146,40	146,40
Tarakan	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	-	-	2,80	124,44	124,44	-	-	2,90	128,89	128,89	-	-	2,78	123,56	123,56
Tarakan	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	90,60	-	-	74,96	93,71	82,74	-	-	75,83	89,21	83,70	-	-	89,85	99,17	99,17



BALAI POM DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16

bpom_tarakan@pom.go.id

